



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GUYUB RUKUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah yang cukup luas yang mencakup wilayah perkotaan, pedesaan, dan pegunungan serta pantai sehingga penyebaran informasi merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
 - b. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas siaran yang mampu menyuguhkan informasi, dan hiburan yang sehat serta dalam rangka melestarikan budaya daerah maka diperlukan keberadaan lembaga penyiaran profesional melalui terbentuknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tulungagung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.kominfo/09/2008 tentang Tatacara Dan Persyaratan Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran.
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.kominfo/03/2009 tentang Deseminasi.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Dan
BUPATI TULUNGAGUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
GUYUB RUKUN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tulungagung;
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun;
6. Direksi adalah Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun;
7. Dewan Pengawas adalah Badan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun;
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
9. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di Pusat dan di Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
10. Penyelenggaraan siaran daerah adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tulungagung;
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun berkedudukan di Kabupaten Tulungagung dan stasiun penyiarnya berada di Jl. RA. Kartini 11 Tulungagung;

- (4) Letak dan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dipindahkan berdasarkan pertimbangan tata kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyiaran ;
- b. Pengelolaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran;
- (2) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Radio Publik Lokal Guyub Rukun, Masyarakat, dan Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon ;
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka ;
- (3) Masa bakti Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa,jujur,adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan fungsional dan struktural baik di pemerintahan maupun non pemerintah;
- j. tidak menjadi pengurus, anggota atau partisipan dalam partai politik.

Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas ;

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran ;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran ;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. Menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. Menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Publik Lokal Guyub Rukun;
 - e. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut dianggap batal;
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugasnya;

- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Dewan Direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 5 (lima) orang Direktur;
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Direktur utama adalah jabatan non eselon ;
- (2) Direktur adalah jabatan non eselon;
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- i. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
- j. tidak memiliki jabatan fungsional dan struktural baik di pemerintahan maupun non pemerintah;
- k. tidak menjadi pengurus, anggota atau partisipan dalam partai politik.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya;
 - b. memimpin dan mengelola Radio Publik Lokal Guyub Rukun sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna ;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran ;
 - d. mengelola penyelenggaraan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun;
 - c. asumsi Lembaga Penyiaran Publik sebagai dasar penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui;
- (5) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sekali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (3) Selama rencana pemberhentian dimaksud pada ayat (1) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugasnya;
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian, maka rencana pemberhentian dianggap batal.

Pasal 18

- (1) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas;
- (2) Dewan Direksi diberhentikan sementara dari jabatannya jika yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindakan pidana dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan;
- (3) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas dan berstatus sebagai pejabat sementara ;

- (4) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, diangkat pejabat pengganti antar waktu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 19

Persyaratan, pengangkatan ,dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 20

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun yang berlokasi di Kabupaten dan menyelenggarakan siaran lokal;
- (2) Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 21

- (1) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi;
- (2) Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pejabat lain dibawahnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal;
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 24

Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain dilarang turut campur dalam penentuan kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Radio Guyub Rukun

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun serta dengan instansi atau pihak lain di luar Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pemimpin satuan organisasi di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap Pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 28

Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

BAB V PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu

Bahasa Siaran

Pasal 30

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan local untuk mendukung mata acara tertentu.
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran.
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa asilinya.
- (6) Sulih suara bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh prosen) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.

Bagian Kedua

Siaran Iklan

Pasal 31

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti estandar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gyub Rukun wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan keperluan.

- (5) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% (lima belas prosen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh prosen) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

BAB VI
KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Kekayaan

Pasal 32

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasionalnya.
- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kekayaan Radio Publik Lokal Guyub Rukun adalah seluruh kekayaan yang berstatus sebagai kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Untuk membiayai kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun memiliki sumber dana yang berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan;
 - e. usaha lain yang sah terkait penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun dianggarkan setiap tahun dalam APBD.

Pasal 34

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 35

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Strategi yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

- (1) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun adalah tahun anggaran.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai .
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. perhitungan anggaran.
- (3) Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun di tandatangi oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tenaga professional atau praktisi non PNS yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja;
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Guyub Rukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Peraturan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun dari tenaga professional atau praktisi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai Radio Publik Lokal Guyub Rukun baik Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga professional atau praktisi non PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 39

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun secara administrasi dilakukan oleh Dinas/Instansi yang membidangi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Dewan Pengawas

dan Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul DPRD.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun belum terbentuk, Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika melaksanakan fungsi Direksi sampai terbentuknya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Publik Lokal Guyub Rukun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Drs. MARYOTO BIROWO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2010 Nomor 12 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GUYUB RUKUN

I. UMUM

Kegiatan penyiaran di Kabupaten Tulungagung berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Dalam rangka memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, maka diperlukan keberadaan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial, sehingga tidak semata-mata menyelenggarakan siaran yang profit oriented atau sekedar sebagai corong pemerintah.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Guyub Rukun mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta melestarikan budaya daerah, untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Tulungagung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Filename: Perda 13 2010 LPPL Radio Guyub Rukun
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates
Template: C:\Users\intel core 2
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Subject:
Author: RADIO GUYUB RUKUN
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/17/2011 10:46:00 AM
Change Number: 2
Last Saved On: 1/17/2011 10:46:00 AM
Last Saved By: Bagian Hukum Setda
Total Editing Time: 0 Minutes
Last Printed On: 1/19/2011 7:16:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 19
Number of Words: 4,399 (approx.)
Number of Characters: 25,075 (approx.)